

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Seorang terdakwa setelah diputus dan dijatuhi pidana penjara oleh hakim, karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berkewajiban untuk menjalani masa pidananya. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Bambang Purnomo narapidana adalah seorang manusia anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan dimana pada suatu saat narapidana itu akan kembali menjadi anggota yang baik dan taat hukum.¹

Berdasarkan pendapat dan uraian di atas dapatlah dikatakan bahwa narapidana adalah terdakwa yang telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara atau kurungan dalam waktu tertentu yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Setiap narapidana adalah manusia, oleh karena itu harus diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya, meskipun telah melakukan suatu tindak pidana.

¹ Bambang Poernomo, dalam C.I Harsono, **Sistem Baru Pembinaan narapidana**, PT. Djambatan, Solo, 1995, hlm 50.

Selama menjalani masa pidananya, seorang narapidana mempunyai hak-hak tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995, salah satunya adalah Asimilasi.

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020, Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19, Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.

Menurut ketentuan Pasal 36 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa jika narapidana telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari masa pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, maka kepadanya dapat diberikan asimilasi.

Di tengah kasus pandemi corona 19 ini, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS menjadi tempat beresiko. Hal tersebut dikarenakan banyak LAPAS yang tak layak huni lantaran kelebihan kapasitas. Kebijakan jaga jarak atau *social distancing* mustahil diterapkan.

Berpijak pada uraian di atas, maka Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang pemberian asimilasi kepada narapidana dan anak yang mangacu pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun

2020, Tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19. Pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan narapidana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19. “Jumlah narapidana dan anak yang akan mendapatkan Hak Asimilasi dan Hak Integrasi tersebut berjumlah 30.000 (tiga puluh ribu) narapidana dan anak”.²

Pemberian asimilasi masa covid 19 ini sempat menjadi perbincangan para ahli hukum terutama mengenai syarat dan tata cara pemberian asimilasi Narapidana.³ Hal itu dikarenakan syarat dan tata cara pemberian asimilasi Narapidana dan Anak pada masa covid 19 berbeda dengan pemberian asimilasi Narapidana dan Anak sebelum masa covid 19 ini. Salah satu perbedaan syarat pemberian asimilasi Narapidana menurut Pasal 46 ayat (1) huruf h Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, adalah adanya surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan :

² UN News, 2020. UN Rights Chief Urges Quick Action By Governments To Prevent Devastating Impact Of Covid-19 In Places Of Detention. Diunduh dari almt link https://news.un.org/en/sites/all/themes/bootstrap_un_news/favicon.ico

³ Dian Rachmat Gumelar, Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana di Tengah Pandemi Covid 19 Perspektif Hukum Penintarsier, jurnal ilmiah, 2020, hlm 02.

1. narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi. Sedangkan syarat pemberian asimilasi dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020, tidak ada ketentuan yang mensyaratkan adanya surat jaminan kesanggupan dari pihak lain selain Narapidana mengenai suatu pernyataan tidak akan melarikan diri dan tidak akan mengulangi tindak pidana.

Berangkat dari uraian di atas, saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana Sebelum dan Pada Masa Covid 19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.”***

2. Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. bagaimana kualifikasi narapidana yang memperoleh asimilasi sebelum dan pada masa covid 19 ?
2. apa saja pertimbangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam mengusulkan asimilasi narapidana sebelum dan pada masa covid 19

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. untuk mengetahui kualifikasi narapidana yang berhak memperoleh hak asimilasi sebelum dan pada masa covid 19

2. untuk mengetahui pertimbangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam pemberian asimilasi sebelum dan pada masa covid 19

4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dapat mempertajam daya pikir dan analisis bagi peneliti dan menjadi sarana untuk mengkaji upaya yang dilakukan oleh pemerintah.
2. Secara praktis, dapat menjadi masukan terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam pemberian asimilasi bagi narapidana.

5. Metode Penelitian

Dalam aneka penelitian diperlukan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang obyektif. Untuk keperluan tersebut diperlukan informasi dan data-data yang mendukung. Adapun beberapa metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

5.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan ada 2 (dua) macam yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut

dengan isu hukum yang diteliti.⁴ Nantinya hasil dari telaah itu merupakan suatu pendapat untuk memecahkan isu diteliti.

2. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵

5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif* adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.⁶ Dari hasil penelitian ini nantinya hanya akan memberikan gambaran sebatas objek permasalahan yang akan diteliti dan pemaparan secara jelas dalam kasus ini. Dalam hal ini tentang pemberian asimilasi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember yang difokuskan penelitiannya pada Tahun 2020.

5.3 Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan bahan pustaka dinamakan data sekunder.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum Edisi Revisi**, Bandung : PT. Kharisma Putra Utama, 2015, hlm 133

⁵ Ibid, hlm 134

⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2008, hlm 25.

Data yang dipergunakan adalah data skunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu;
 - a UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
 - b PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
 - c Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebab penyebaran covid 19.
 - d Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan hak integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid 19.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana hukum, kasus-kasus, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁷

⁷Johny Ibrahim, , **Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, Tahun 2005 hlm. 296

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encylopedia*, dan lain-lain.⁸

5.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut **Soerjono Soekanto**, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interwew.⁹ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi literatur yaitu mengumpulkan dan mempelajari data-data dari kepustakaan atau literatur serta mencatat hal-hal yang relevan dengan masalah-masalah yang dikaji atau diteliti.

5.5 Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember, dengan harapan dapat memperoleh data-data yang diperlukan dalam kaitannya dengan pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti.

5.6 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis *deksriptif kualitatif*, yaitu penilaian data secara tepat yang dapat menerangkan dengan jelas kenyataan yang ada di lapangan sehingga dapat dihindari data yang tidak relevan.

⁸Ibid, hlm. 296

⁹ Soejono Soekanto, dalam Amiruddin dan H. Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT Rajawali, Jakarta, 2018, hlm 67.